

Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis *Artificial intelligence*

Hayya Zafna Haefani¹

¹ Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Asti Sri Mulyanti²

² Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Korespondensi penulis: hayyazafna24@gmail.com

Abstract. The rapid advancement of Artificial Intelligence technology has presented major challenges, including the emergence of deepfakes. This manipulated content alters the image of individuals without permission, causing serious privacy violations as well as profound psychological and social impacts for its victims. Ironically, the criminal law system in Indonesia currently does not have adequate regulations to address these AI-based crimes, creating a legal loophole that hinders the enforcement of justice. This article discusses the importance of criminal law reform in Indonesia to crack down on perpetrators of AI-based deepfake pornography. Using normative juridical methods and progressive approaches, this study evaluates the shortcomings in existing regulations and formulates the need for change. The results of the study show that criminal law reform, both in substantive and procedural aspects, is very important. This is necessary to ensure effective legal protection for victims and fair and proportionate punishment for perpetrators, in order to deal with the development of crime in the digital era.

Keywords: Artificial Intellegence, Deepfake Pornography, Criminal Law, Legal Reform

Abstrak. Kemajuan teknologi Artificial intelligence yang pesat telah menghadirkan tantangan besar, termasuk munculnya deepfake. Konten yang dimanipulasi ini mengubah gambar individu tanpa izin, menyebabkan pelanggaran privasi yang serius serta dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi korbannya. Ironisnya, sistem hukum pidana di Indonesia saat ini belum memiliki regulasi yang memadai untuk mengatasi kejahatan yang berbasis AI ini, menciptakan celah hukum yang menghalangi penegakan keadilan. Artikel ini membahas pentingnya reformasi hukum pidana di Indonesia untuk menindak pelaku pornografi deepfake berbasis AI. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan progresif, penelitian ini mengevaluasi kekurangan dalam regulasi yang ada dan merumuskan perlunya perubahan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana, baik dalam aspek substansial maupun procedural, sangat penting. Hal ini diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban dan penghukuman yang adil serta proporsional bagi para pelaku, guna menghadapi perkembangan kejahatan di era digital.

Kata kunci: Artificial intelligence, Deepfake Pornografi, Hukum Pidana, Reformasi Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum dan kejahatan siber. Salah satu inovasi AI yang paling kontroversial adalah *deepfake*, yaitu teknologi yang

memungkinkan manipulasi gambar, suara, dan video secara sangat realistik sehingga sulit dibedakan dengan konten asli.(Kothari and Tibrewala 2024). *Deepfake* memanfaatkan teknologi pembelajaran mesin untuk mengganti wajah atau suara individu dalam video, menciptakan konten yang tampak asli tetapi sebenarnya tidak benar. Fenomena ini menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum, terutama terkait dengan pembuktian serta perlindungan hak-hak personal.

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk menciptakan konten pornografi telah menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan di kalangan masyarakat. Definisi *deepfake* pornografi sendiri adalah pembuatan konten pornografi yang menampilkan seseorang tanpa persetujuan mereka, dengan memanfaatkan data digital seperti foto atau video yang diambil dari media sosial (Gotora 2024). Konten semacam ini tidak hanya melanggar privasi dan kehormatan korban, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis, kerusakan reputasi, dan dampak sosial yang luas. Bahkan, siapa pun yang memiliki jejak digital berpotensi menjadi korban, tanpa memandang status sosial atau hubungan dengan pelaku.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan AI dalam kasus *deepfake* pornografi di Indonesia memang masih menghadapi banyak kendala, terutama karena regulasi yang ada seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan KUHP belum secara spesifik mengatur kejahatan berbasis *deepfake*. Beberapa penelitian menegaskan bahwa meskipun hukum yang berlaku dapat digunakan untuk menjerat pelaku, belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur atau mendefinisikan kejahatan *deepfake*, sehingga aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menindak pelaku dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban (Eurike Hailtik and Afifah 2024). Hal tersebut mengakibatkan situasi di mana hukum kurang jelas dan perlindungan untuk korban menjadi tidak pasti, sehingga seringkali penyebab kejahatan sulit untuk dikenakan hukuman yang sesuai.

Dampak sosial dari penyebaran *deepfake* pornografi sangat luas, tidak hanya bagi korban secara individu, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Penyebaran konten semacam ini dapat memperkuat budaya kekerasan

berbasis gender, memperburuk stigma terhadap korban, dan menimbulkan keresahan sosial (Putra 2023). Selain itu, kemudahan untuk mengakses dan mendistribusikan konten *deepfake* di dunia maya mempercepat penyebaran serta memperluas jangkauan yang korban, yang membuat penanganannya menjadi semakin rumit.

Berdasarkan survei terhadap lebih dari 16.000 responden di 10 negara, 2,2% responden melaporkan pernah menjadi korban *deepfake* pornografi, sementara 1,8% mengaku pernah menjadi pelaku (Umbach et al. 2024). Data ini memperlihatkan bahwa meskipun pemahaman publik masih minim, kejadian *deepfake* yang berkaitan dengan pornografi sudah nyata terjadi di berbagai negara, bahkan di negara-negara yang telah memiliki regulasi tertentu.

Fenomena *deepfake* pornografi juga menimbulkan tantangan serius dalam proses pembuktian di pengadilan. Keaslian bukti video atau foto menjadi diragukan karena kecanggihan teknologi *deepfake* yang mampu menciptakan konten palsu dengan tingkat realisme tinggi (Maras and Alexandrou 2019). Sama halnya dengan pencarian pelaku, karena mayoritas dari mereka yang terlibat dalam tindakan kriminal ini bersifat tanpa identitas. Kondisi ini dapat mengancam keutuhan sistem peradilan pidana, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum, serta memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk menghindari konsekuensi hukum.

Reformasi dalam hukum pidana menjadi sangat penting untuk menyesuaikan aturan dengan kemajuan teknologi digital yang akan terus berkembang. Kebutuhan untuk mereformasi hukum pidana dalam menghadapi penyalahgunaan *artificial intelligence* pada kasus *deepfake* pornografi semakin jelas, mengingat bahaya yang ditimbulkan tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk struktur sosial dan etika masyarakat. Dengan ketiadaan aspek pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan bagi korban pada aturan yang ada sekarang. Reformasi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban serta

menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi digital yang sangat dinamis (Putra and Multazam 2024).

Jika kita mengamati sejumlah negara yang telah mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan di berbagai sektor, jelas bahwa negara-negara tersebut sebagian telah menganggap AI sebagai entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun, situasi ini berbeda di Indonesia, di mana AI tidak diakui sebagai subjek hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia (Novera and Z 2024). Oleh karena itu, dalam hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan AI perlu untuk dijelaskan dalam penelitian ini khususnya dalam perspektif kriminologi.

Penelitian ini meneliti tentang kurangnya peraturan yang ada untuk secara efektif mengenali, menghukum, dan menangani pelaku deepfake pornografi, serta akibat hukum yang muncul dari penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekurangan dan kelemahan hukum pidana di Indonesia saat ini yang berkaitan dengan deepfake pornografi, serta merumuskan saran kebijakan dan perubahan legislasi yang menyeluruh untuk menciptakan sistem hukum yang responsif, prediktif, dan mampu memberikan keadilan bagi korban di zaman digital yang berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang merupakan suatu pendekatan dalam hukum yang menitikberatkan pada pengkajian literatur dengan mengkaji sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asashukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Widiarty 2024).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah metode yang mendalami bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur

hukum, hasil penelitian terdahulu, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama analisis.

Dalam konteks penelitian mengenai urgensi reformasi hukum pidana di Indonesia dalam menjerat pelaku penyalahgunaan *artificial intelligence* dalam kasus *deepfake* pornografi, metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kecukupan dan efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, serta mengidentifikasi kebutuhan akan pembaruan hukum guna memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan atau reformasi hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakcukupan Instrumen Hukum Pidana Positif dalam Menanggulangi *Deepfake* Pornografi

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat mengatasi secara menyeluruh masalah pornografi *deepfake*, yang merupakan hasil dari kecerdasan buatan. Teknologi *deepfake* menggunakan berbagai algoritma canggih untuk menghasilkan konten palsu baik berupa video maupun gambar. Salah satu alat pendekripsi *deepfake* yang paling banyak digunakan adalah *deep learning* dan *Generative Adversarial Network (GANs)*, yang dapat memanipulasi wajah seseorang dalam bentuk video atau gambar untuk menciptakan konten seolah-olah mereka melakukan tindakan seksual (Arvitto 2025).

Dalam konteks hukum pidana, hingga saat ini, tidak ada satu pun pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara eksplisit menyebutkan tindakan manipulatif visual berbasis AI sebagai suatu bentuk kejahatan tersendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik versi lama maupun yang baru yaitu KUHP Nasional 2023, aturan nya masih berfokus pada tindakan seksual fisik atau muatan kesusilaan konvensional, belum menyentuh ruang digital secara rinci.

Tabel 1. Hasil Perbandingan Pasal terkait Deepfake

Peraturan	Pasal	Isi Singkat	Kelemahan/Relevansi terhadap Deepfake
UU ITE (UU No. 01 Tahun 2024)	Pasal 27 ayat (1)	Setiap orang dilarang mendistribusikan/memperlihatkan muatan yang melanggar kesusilaan	Tidak mengatur pembuatan konten AI/deepfake. Fokus hanya pada distribusi.
UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008)	Pasal 4 ayat (1), (2)	Melarang memproduksi dan menyebarkan konten pornografi	Tidak mengatur konten hasil manipulasi AI atau yang bukan asli. Fokus pada tindakan fisik/manusia.
KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)	Pasal 408-416 (Tindak Pidana Seksual)	Mengatur tentang kejahatan seksual termasuk eksplorasi seksual	Belum mengakui manipulasi AI sebagai alat kejahatan. Tidak menyebutkan konten palsu.
UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022)	Pasal 65	Mengatur perlindungan terhadap data pribadi termasuk biometrik	Tidak mencakup aspek manipulasi wajah/video sebagai konten pornografi. Fokus pada data, bukan visual output.

Berdasarkan hasil temuan pada tabel diatas, Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya mengatur mengenai pendistribusian atau penyebaran konten bermuatan kesusilaan atau pornografi, tanpa mengatur bagaimana muatan tersebut diproduksi oleh *Artificial intelligence* terkhusus teknologi *deepfake*. Begitu pula dalam UU Pornografi, yang mendefinisikan pornografi secara terbatas pada wujud fisik, tanpa mempertimbangkan rekayasa digital. Hal ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *normative gap*, yakni kekosongan hukum substantif dalam menjerat pelaku deepfake pornografi secara efektif.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum cenderung menggunakan pasal-pasal ini secara “dipaksakan” untuk menjerat pelaku, padahal belum tentu sesuai dengan substansi kejahatan. Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo), pada periode 20 Oktober 2024 hingga 08 Maret 2025, sebanyak 1.352.401 konten negatif berhasil ditangani. Dari total konten yang

ditangani, terdapat lebih dari 233.552 aduan konten pornografi berbasis digital dan sebagian di antaranya merupakan konten manipulatif (Kementerian 2025)

Menurut Banda Nawawi Arief, hukum pidana harus bersifat responsif terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh tertinggal dari dinamika sosial-teknologis masyarakat (Arief 2018). Kejahatan digital seperti *deepfake* merupakan *cybercrime* generasi kedua, yaitu kejahatan yang hanya dapat terjadi dengan eksistensi teknologi mutakhir. Sementara itu, menurut Andi Hamzah dalam Asas-Asas Hukum Pidana, “*asas nullum crimen sine lege*” menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana jika belum ada undang-undang yang mengaturnya secara tegas (Hamzah 2015). Hal ini menimbulkan problem hukum, sebab pelaku *deepfake* seringkali lolos dari jerat pidana karena tidak adanya ketentuan normatif yang sesuai.

Perkembangan teknologi *Artificial intelligence* yang semakin cepat, tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas. Akibatnya, aparat penegak hukum berada dalam posisi dilematis antara kebutuhan untuk menindak dan keterbatasan norma hukum positif (Br 2025).

Dalam pelaksanaan hukum, pihak berwenang terutama penyidik dan jaksa, seringkali menemui tantangan dan kesulitan dalam mengklasifikasikan tindakan pelaku. Usaha untuk menerapkan ketentuan pidana yang ada melalui analogi justru berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran dan melanggar prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali sudah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pedoman yang jelas mengenai AI menciptakan kekosongan yang secara praktis merugikan korban, pihak penegak hukum, serta sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Korban *deepfake* pornografi khususnya perempuan rentan mengalami trauma psikologis berat, pengucilan sosial, hilangnya kepercayaan diri, hingga kerugian ekonomi akibat reputasi yang tercemar (Mira Aurelita 2024). Namun, regulasi hukum yang ada saat ini di Indonesia belum secara spesifik mengatur mengenai *deepfake* pornografi, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang

berlaku lebih berfokus pada produk (kontennya), bukan pada proses penciptaannya yang menggunakan teknologi canggih seperti *artificial intelligence*. Oleh karena itu, ketidakcukupan hukum positif ini menjadi dasar utama urgensi reformasi hukum pidana di Indonesia untuk segera mengimbangi kemajuan teknologi yang akan terus berkembang.

Pentingnya Pengaturan Hukum Khusus terkait Penyalahgunaan *Artificial intelligence* untuk Menciptakan Kepastian dan Perlindungan Hukum

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kecepatan perkembangan AI tidak diiringi oleh penyesuaian norma hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketimpangan antara realitas kejahatan dan instrumen pemidanaannya (Milenia et al. 2024). Kejahatan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan *Artificial intelligence* terutama teknologi *deepfake* pornografi tidak hanya menimbulkan kerugian psikologis dan sosial bagi korban, tetapi juga mempersulit aparat penegak hukum dalam membuktikan kesalahan pelaku karena konten tersebut adalah hasil manipulasi digital yang kompleks dan bersifat *non-physical*. Di tengah kekosongan hukum yang ada, penyalahgunaan teknologi ini menunjukkan bahwa hukum pidana konvensional belum mampu mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan baru yang ditimbulkan oleh teknologi kecerdasan buatan.

Penyalahgunaan AI melalui teknologi *deepfake* telah menyebabkan bentuk kejahatan baru yang secara substansi merusak hak privat individu, terutama hak atas martabat, kehormatan, dan citra diri. Sistem hukum pidana kita belum memiliki pasal khusus yang mengatur atau mengakui bentuk pelanggaran ini. Ketidakhadiran norma hukum yang spesifik menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*), di mana korban tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk menuntut pelaku, sementara pelaku tidak dapat dikenai sanksi pidana secara tegas (Sandra et al. 2024). Dalam hal ini, hukum tidak hanya gagal memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berlarut-larut bagi semua pihak yang terlibat. Akibatnya, sistem hukum pidana kehilangan daya fungsional dan legitimasi sosialnya.

Prinsip *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* atau biasa dikenal asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Artinya, perbuatan harus jelas, spesifik, dan telah ditentukan sebelumnya sebagai suatu kejahatan. Ketika hukum tidak mengenal secara eksplisit jenis kejahatan seperti *deepfake* pornografi, maka aparat penegak hukum tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penuntutan. Hal ini berpotensi mencederai asas kepastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan jika aparat memaksakan pasal analogi atau tafsir hukum yang luas terhadap pelaku.

Saat ini, meskipun beberapa norma hukum dapat “disambungkan” untuk menangani kasus *deepfake*, pendekatan ini bersifat sementara dan tidak memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku. Di sisi lain, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kejahatan ini. Menurut data dari Komnas Perempuan (2023), mencatat kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara mengalami peningkatan, yaitu pada ranah publik meningkat 44% dan di ranah negara terjadi peningkatan 176%. Dari angka tersebut, terdapat peningkatan 35% laporan kekerasan seksual digital kepada perempuan, dengan sebagian kasus melibatkan rekayasa citra atau suara korban melalui AI (Elsa Faturahmah 2024) .

Dalam perspektif kriminologi modern, kejahatan *deepfake* pornografi bukan hanya kejahatan terhadap kesusilaan, tetapi juga bentuk kekerasan berbasis gender, karena korban sebagian besar adalah perempuan yang dijadikan objek seksual melalui konten palsu. Oleh karena itu, norma hukum yang dibentuk harus tidak hanya mencakup larangan dan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap korban, termasuk mekanisme rehabilitasi, pemulihan psikologis, dan pemulihan nama baik secara digital.

Sejumlah ahli hukum pidana Indonesia telah menyoroti pentingnya penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Bila hukum tidak tanggap terhadap perkembangan teknologi seperti AI, maka akan

terjadi keterlambatan sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban kejahatan baru yang belum dikenal sebelumnya. Hal ini juga ditegaskan dalam konsep *social defense* yang menempatkan hukum sebagai alat perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang muncul dari perkembangan teknologi. Pendapat ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menyatakan bahwa norma hukum pidana harus mampu memberikan keamanan dan keadilan tidak hanya terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga terhadap korban (Arief 2010).

Dalam konteks kejahatan *deepfake* pornografi, negara berkewajiban melindungi korban dan mengisi kekosongan hukum melalui pembentukan pasal-pasal baru yang mampu mengantisipasi kejahatan berbasis teknologi. Bahkan dalam KUHP Nasional 2023, meskipun telah terdapat pengaturan baru mengenai kejahatan seksual dan distribusi konten, tidak ditemukan ketentuan eksplisit mengenai manipulasi konten berbasis AI, yang menjadi titik lemah dari regulasi pidana yang saat ini berlaku (Novera and Z 2024).

Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa, telah mengambil langkah serius dalam mereformasi hukum mereka untuk melawan kejahatan *deepfake* pornografi yang meresahkan. Di AS, misalnya, undang-undang "*Take It Down Act*" yang baru ditandatangani menjadikan penyebaran *deepfake* pornografi sebagai kejahatan federal. Sementara itu, Inggris sedang berupaya memperkuat regulasi dan memberikan perlindungan lebih baik bagi korban, dan Uni Eropa melalui "*EU AI Act*" berupaya memastikan sistem AI menghormati hak-hak fundamental dan mewajibkan *platform* untuk memberi label pada konten *deepfake* (Mania 2024). Reformasi hukum ini sangat mendesak karena *deepfake* pornografi menyebabkan kerugian psikologis dan reputasi yang parah, dan perkembangan teknologi AI yang pesat menuntut kerangka hukum yang adaptif.

Negara-negara maju lain juga telah memulai inisiatif untuk merespons penyalahgunaan AI melalui pembentukan norma pidana yang progresif. Dalam tinjauan komparatif, negara seperti Kanada dan Inggris telah mengatur eksplisit tentang *image-based sexual abuse* dalam hukum pidananya. Inggris bahkan telah menyisipkan pasal tentang *deepfake* dalam *Online Safety Act*

2023, dengan mengklasifikasikan pembuatan konten *deepfake* seksual sebagai tindak pidana berat (Panattoni 2025). Pembelajaran dari sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa respons normatif terhadap kejahatan berbasis AI bukan hanya memungkinkan, tetapi juga mendesak. Hal ini membuktikan Indonesia harus segera mengadaptasi pendekatan serupa agar tidak tertinggal dalam melindungi warga negaranya di era digital.

Jika Indonesia tidak segera mengatur norma pidana baru terhadap kejahatan *deepfake*, maka akan terjadi disparitas hukum, di mana pelaku bisa saja lolos dengan dalih kekaburuan norma, sedangkan korban terus mengalami revictimisasi, baik secara digital maupun sosial. Ketiadaan regulasi pidana yang khusus juga dapat menimbulkan efek domino berupa ketidakpastian hukum dan revictimisasi terhadap korban.

Tanpa perlindungan hukum yang tegas, korban sering kali tidak hanya mengalami kerugian pribadi, tetapi juga menjadi sasaran penghakiman sosial dan stigma negatif, padahal mereka sama sekali tidak terlibat dalam tindakan yang ditampilkan pada konten tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan korban dalam sistem hukum modern, yang seharusnya menempatkan korban sebagai subjek yang dilindungi, bukan dikriminalisasi kembali oleh ketidaktahuan hukum.

Oleh karena itu, jelas bahwa pembentukan norma pidana khusus mengenai kejahatan *deepfake* sangat mendesak dan diperlukan sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional untuk mewujudkan perlindungan hukum yang substantif dan berkeadilan. Norma ini tidak hanya akan berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Sebagaimana amanat konstitusi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda. Norma pidana khusus yang mengatur tentang penyalahgunaan AI untuk tujuan pornografi merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi tersebut. Maka, demi mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum, pengaturan ini sudah selayaknya menjadi bagian dari agenda legislasi nasional.

KESIMPULAN

Instrumen hukum pidana positif Indonesia saat ini belum memadai untuk menanggulangi kejahatan deepfake pornografi. Baik KUHP maupun UU ITE belum secara eksplisit mengatur tentang manipulasi visual yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), sehingga menimbulkan kekosongan norma (normative gap) dalam sistem hukum pidana. Hal ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lemah dan tidak memberikan kepastian hukum bagi korban, yang umumnya mengalami kerugian psikologis dan sosial secara serius.

Reformasi hukum pidana melalui pembentukan norma pidana baru yang bersifat *lex specialis* sangat mendesak untuk dilakukan. Norma tersebut harus mencakup definisi hukum tentang *deepfake*, larangan terhadap pembuatan dan penyebaran konten palsu berbasis AI, serta perlindungan khusus terhadap korban. Draf norma yang telah disusun harus berisi pasal-pasal yang tidak hanya mengatur aspek kriminalitas tetapi juga menyentuh aspek pemulihan korban, tanggung jawab platform digital, dan pemberatan pidana berdasarkan karakteristik korban maupun modus operandi pelaku.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, Banda Nawawi. 2018. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Muladi dan Banda Nawawi. 2010. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Arvitto, Rafi Satrya. 2025. "Implikasi Hukum Deepfake : Telaah Terhadap UU ITE Dan UU PDP (Legal Implications of Deepfake : A Review of the ITE Law and the PDP Law)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)* 4(2):73–82. doi: <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.3937>.
- Br, Wahyudi. 2025. "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI." 5.
- Elsa Faturahmah. 2024. "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 'Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan.'" Retrieved (https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023).
- Eurike Hailtik, Asri Gresmelian, and Wiwik Affah. 2024. "Criminal Responsibility of Artificial Intelligence Committing Deepfake Crimes in Indonesia." *Asian Journal of Social and Humanities* 2(4):776–95. doi: 10.59888/ajosh.v2i4.222.
- Gotora, Ngonidzaishe T. 2024. "Unmasking Deception: Deepfake Regulation in the Context of South African Law, Could a Rethinking of Performers' Protection Rights Be the Answer?" *International Journal of Law and Information Technology* 32(1). doi: 10.1093/ijlit/eaae026.
- Hamzah, Andi. 2015. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian, komunikasi dan digital. 2025. "Apresiasi Laporan Masyarakat, Komdigi Tangani 1,3 Juta Konten Pornografi Dan Judi Online." Retrieved

- (<https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/apresiasi-laporan-masyarakat-komdigi-tangani-13-juta-konten-pornografi-dan-judi-online>).
- Kothari, Sanjana, and Shaumya Tibrewala. 2024. "AI's Trojan Horse: The Deepfake Conundrum under the Criminal Justice System." *GLS KALP: Journal of Multidisciplinary Studies* 4(3):45–53. doi: 10.69974/mtzxrc12.
- Mania, Karolina. 2024. "Legal Protection of Revenge and Deepfake Porn Victims in the European Union: Findings From a Comparative Legal Study." *Trauma, Violence, and Abuse* 25(1):117–29. doi: 10.1177/15248380221143772.
- Maras, Marie Helen, and Alex Alexandrou. 2019. "Determining Authenticity of Video Evidence in the Age of Artificial Intelligence and in the Wake of Deepfake Videos." *International Journal of Evidence and Proof* 23(3):255–62. doi: 10.1177/1365712718807226.
- Milenia, Feby, Yahya Krisna, Hary Abdul Hakim, Chrisna Bagus, Edhita Praja, and Gerald Espares. 2024. "Thinking the Future Potential of Artificial Intelligence in Law Enforcement Article Information Article History: Technology ;"
- Mira Aurelita. 2024. "PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI." 12(12):3382–96.
- Novera, Olivia, and Yenny Fitri Z. 2024. "Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial." 10(2):460–74.
- Panattoni, Beatrice. 2025. "Generative AI and Criminal Law." 1–14. doi: 10.1017/cfl.2024.9.
- Putra, Guntur Permana, and Mochammad Tanzil Multazam. 2024. "Law Enforcement Against Deepfake Porn AI." *UMSIDA Preprints Server* 1(1):1–16.
- Putra, Izil Hidayat. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan." 01:110–28.

Sandra, Kadek, Putri Saniamarani, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Anak Agung, Ngurah Oka, Yudistira Darmadi, and Fakultas Hukum Universitas. 2024. "PEMENUHAN HAK KORBAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA." 12(07):1607–21.

Umbach, Rebecca, Nicola Henry, Gemma Beard, and Colleen Berryessa. 2024. "Non-Consensual Synthetic Intimate Imagery: Prevalence, Attitudes, and Knowledge in 10 Countries." *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. doi: 10.1145/3613904.3642382.

Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.